



Kecamatan Ngusikan

Jln. Seco Darmo No. 05 Ngusikan 61486 0321885421

-

Pemerintah Kab. Jombang / Kecamatan Ngusikan

Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

No. SK :

Persyaratan

1. Foto copy KK
2. Foto Copy KTP
3. Foto copy Akte Jual Beli (Sertifikat)
4. Foto Copy Gambar Rencana bangunan
5. Foto copy SPPT PBB

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Kecamatan Ngusikan

Jln. Seco Darmo No. 05 Ngusikan 61486 0321885421

-

Pemerintah Kab. Jombang / Kecamatan Ngusikan

Tahapan Pelayanan :



1. Pemohon membawa surat permohonan / surat pengantar dari desa
2. Petugas menerima dan memeriksa surat permohonan
3. Permohonan Rekomendasi di catat dalam buku register
4. Petugas mengajukan Penandatanganan surat permohonan kepada Camat/Pejabat yang berwenang (Sekcam dan Kasi)
5. Surat Permohonan yang telah direkomendasi diserahkan kepada pemohon untuk di bawah ke Dinas Perizinan

Waktu Penyelesaian

15 Menit



Kecamatan Ngusikan

Jln. Seco Darmo No. 05 Ngusikan 61486 0321885421

=

Pemerintah Kab. Jombang / Kecamatan Ngusikan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Ijin Mendirikan Bangunan

Pengaduan Layanan

Kecamatan Ngusikan

Jl. Seco Darmo No.05 Ngusikan

Telp. : (0231) 885421

WA. :

e-mail : kecngusikan@gmail.com